

ETIKA PERJODOHAN

**(Studi Pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura
Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat



Oleh

**LAILATUL FITRIA DEWI UMMUL KARIMAH
NIM: E03212019**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lailatul fitria dewi Ummul Karimah

NIM : E03212019

Jurusan : Al-Qur'an dan Hadis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11-07-2019

Saya menyatakan,



LAILATUL FITRIA DEWI UK

NIM: E03212019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi Oleh :

Nama : Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah
NIM : E03212019
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Hadis
Judul : Etika Perjodohan Dalam Hadis. (Studi Pemahaman Masyarakat
Desa Lombang Dajah Tentang Hadis Mengenai Perjodohan Dalam
Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang majelis Munaqasah
skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 11 Juli 2019

Pembimbing I



Athoillah Umar, Lc. M, Ag.
NIP. 197909142009011005

pembimbing II



Drs. Umar Faruq, MM
NIP. 196207051993031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Lailatul Fitria Dewi Ummul Karimah ini telah dipertahankan didepan

Tim penguji skripsi

Surabaya, 22 Juli 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan filsafat



Dekan,

Dr. H. Kunawi, M.Ag.

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. H. Umar Faruq, M.M.
NIP. 196207051993031003

Sekretaris,

Naufal Cholily, M.Th.I.
NIP. 198704272018011001

Penguji I,

Dr. Hj. Khoirul Umami, M.Ag.
NIP. 197111021995032001

Penguji II

Mutamakkin Billa, Lc, M.Ag
NIP. 197709192009011007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LAILATUL FITRIA DEWI UMMUL KARIMAH
NIM : E03212019
Fakultas/Jurusan : USHULUDDIN DAN FILSAFAT/ ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
E-mail address : laylafitriadewi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ETIKA PERJODOHAN (Studi pemahaman Masyarakat Desa Lombang Dajah bangkalan
Madura Tentang Hadis Perjodohan dalam Kitab Sunan Abu Dawud No. Indeks 2092)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07-08-2019

Penulis

(Lailatul Fitria Dewi UK)
nama terang dan tanda tangan

رسول الله

أبو هريرة w.75 H

أبو سلمة

يحيى بن أبي كثير

الأوزاعي

هشام الدستوائي w.154 H

أبان

وليد بن مسلم

محمد بن يوسف

خالد بن الحارث

معاد بن فضالة

مسلم بن إبراهيم

عبد الرحمن بن إبراهيم

إسحاق بن منصور

عبيد الله بن عمر

البجاري

أبو داود

إبن ماجه

الترمذى L 209 H

w. إمام مسلم

البجاري

أبو داود

E. I'tibar

Dengan melihat skema sanad gabungan diatas, maka dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Muslim bin Ibrahim, Aban, Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah, Abu Hurairah hanya mempunyai muttabi' qashir (tidak ada muttabi' tam), sebab tidak ada rawi yang menguatkan sanad pertamanya Abu Dawud. Begitu juga dalam hadis ini tidak ada syahid, sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah saja dan tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan, baik itu riwayat lafadz atau riwayat secara makna.

Pada perawi kedua hanya diriwayatkan oleh Abu Salamah dan tidak ditemukan Sahabat atau tabiin lain yang menjadi tabi' baginya, begitupun pada generasi selanjutnya, yakni hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kashir saja, baru pada generasi selanjutnya hadis ini diriwayatkan oleh beberapa rawi yang sekaligus jadi mutabi' satu sama lainnya.

Adapun Hisyam al-Dastu'I (Sanad kedua dari Imam Bukhari dan sanad ketiga dari Muslim), al-Auza'Iy (Sanad ketiga dari Ibn Majah dan Tirmidzi) merupakan Mutabi' qashir bagi Aban bin Yazid (sanad kedua dari Abu Dawud). Disebut mutabi' qashir karena rawi-rawi tersebut menguatkan bukan pada sanad pertama melainkan menguatkan pada sanad diatasnya.

Kritik Sanad : Muhammad bin Sa'id generasi kedua dari ahli Madinah berkata ia adalah rawi yang tsiqoh, faqih dan banyak hafalan hadis, begitu juga menurut Abu Zur'ah ia adalah imam yang tsiqoh. Menurut Malik bin Anas, salahsatu perawi hadis yang memiliki julukan ahli ilmi adalah beliau. Menurut Ahmad bin Abdillah ia termasuk perawi yang wajahnya seperti Hercules⁷⁷

Analisis : lambang periwayatan yang digunakan dalam hadis ini adalah **عن**. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanad hadis yang menggunakan lambang periwayatan **عن** adalah sanad yang terputus. Tetapi mayoritas ulama menilainya melalui *al-sama'*, apabila terpenuhi syarat-syarat berikut: 1) tidak terdapat penyembunyian informasi (Tadlis) yang dilakukan oleh periwayat; 2) Antara periwayat dengan periwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan; 3) para periwayatnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya.⁷⁸ Para kritikus memberikan penilaian thiqah, menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat yang tercela. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa antara Abu Hurairah dengan Rosulullah terjadi *Ittiṣāl al-sanad*.

⁷⁷ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl...* 375.

⁷⁸ Zainuddin Abdurrahman Ibn Husain al-'Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idlāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh* (Madinah: Maktabah al-salafiyah, 1969), 83-84.

Analisa : Lambang periwayatan yang dipakai adalah حَدَّثَنَا, yang termasuk lambang periwayatan *al-sama' min lafz shaikh*, mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dari gurunya. Para kritikus memberikan penilaian *thiqah* menunjukkan bahwa beliau tidak mempunyai sifat tercela. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara guru dan murid terjadi *ittiṣāl al-sanad*.

a.2. Kualitas Hadis dalam kitab Sunan Abi Dawud

Sanad hadis dari jalur Muslim bin Ibrahim, Abān bin yazid, yahya, Abu Salamah, Abu Hurairah yang dijadikan sebagai obyek penelitian tidak mengandung *Shudhūd* dan *'illat*. Karena dalam sanad tersebut tidak ada *tadlīs* dan sanadnya bersambung sampai pada rosulullah Saw. Disamping itu, periwayat yang terdapat dalam sanad Abu Dawud masing-masing bersifat *thiqah*.

Melihat berbagai sanad yang diteliti, hadis tersebut tergolong hadis Ahad yang *Gharīb Muṭlaq*. Sebab, yang meriwayatkan hadis tersebut dari kalangan shahabat hanya Abu Hurairah, kemudian kembali diriwayatkan oleh tabi'in yaitu Abu Salamah semata, kemudian diriwayatkan kembali oleh tabi' al-tabiin Yahya bin Abi Katsir seorang diri, baru sesudah generasi Yahya bin Abi Katsir hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi yang salah satunya adalah Abān bin yazid.

Adapun status sanad Abu Dawud yang menjadi obyek penelitian, jika ditinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk *mutṭaṣil*, sebab

masing-masing rawi dalam sanad tersebut mendengar dari gurunya hingga sampai pada sumber berita pertama, yaitu Rosulullah Saw.

Bila ditinjau dari *Maqbūl* atau *mardūd*-nya, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong thiqah dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi, terhindar dari cacat (*'illat*), dan tidak janggal (*Shadh*) sehingga kualitas hadis tersebut adalah *Sahīh li dhātihī*.

B. Kualitan Matan Hadis

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak mesti sejalan dengan hasil penelitian sanad. Karena penelitian hadis integral satu dengan yang lainnya yaitu antara unsur-unsur hadis, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan. Untuk mengetahui kualitas matan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bisa dilakukan dengan cara:

1. Jika diteliti dengan seksama, matan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara substansi kandungan ajaran berkesesuaian dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam bukhari, Imam Muslim, Imam al-Tirmidzi, Ibnu Majah Meskipun terdapat sedikit perbedaan secara redaksional, akan tetapi secara substansi kandungan ajaran tersebut tidak ada perbedaan sama sekali. Redaksi matan hadis yang menjadi obyek penelitian adalah sebagai berikut: قالوا يا رسول الله

Redaksi ini hampir sama dengan matan hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Bukhariy melalui jalur Mu'ad bin Fadholah, Imam Muslim melalui jalur Ubaidillah bin amr, Al-tirmidzi

tampak jelas dari skema seluruh sanad, bahwa yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan shahabat hanya satu orang, yaitu Abu Hurairah.

Berdasarkan jumlah periwayat pada tingkat pertama yaitu Abu Hurairah yang ada pada seluruh sanad hadis terkait, maka hadis tersebut berstatus *Gharīb Muthlaq* (hadis yang penyendiriannya terdapat pada *ashlu sanad*[pangkal pulang dan kembalinya sanad]). Sebab yang meriwayatkan hadis tersebut di atas dari shahabat Abu Hurairah hanya satu tabi'in yaitu Abu Salamah, dari Abu Salamah pun hanya diriwayatkan oleh Yahya. Kemudian dari Yahya inilah hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa rawi.

Sedangkan hadis yang dijadikan sebagai objek penelitian jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis tersebut adalah marfu', karena hadis tersebut disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad Saw.⁹²

D. Pemaknaan Hadis (Ma'āni al-Hadīth)

Secara bahasa, kata **تَنكِح** berasal dari kata **أَنَكَحَ** - **يُنَكِّحُ** yang berarti menikahkan. dengan dimajhulkan dan didahului kata **لَا** nahi maka menjadi **لَا تَنكِح** berarti jangan dinikahkan. Kemudian kata **النَّيْبِ** yang berarti yang telah lewat atau telah lalu suaminya, baik meninggal atau berpisah (Thalaq), dan dalam riwayat imam bukhari dan muslim memakai lafadh **الْأَيِّمِ** yang mana dalam hal ini berarti sama yaitu Janda.

⁹²Tim penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hadits* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2012), 125.

menurut imam Syafi'I selain bapak dan kakek (paman, saudara laki-laki, dan orang yang diberi wasiat) tidak boleh menjodohkannya.⁹⁷

Menurut imam at-tirmidzi dalam hal menikahkan anak gadis yang yatim ulama berbeda pendapat, sebagian dari mereka berasumsi bahwa anak gadis yatim jika dinikahkan maka setatus nikahnya itu maukuf sampai dia baligh. Dan ketika ia sudah baligh maka diperbolehkan untuk memilih antara melanjutkan pernikahannya atau menfashahnya. Sebagian yang lain tidak membolehkan menikahkan anak gadis yatim sampai ia baligh dan tidak diperbolehkan adanya khiyar dalam nikah, yaitu adalah perkataan sufyan as-sauri dan imam syafi'I. Sedangkan menurut ahmad dan ishaq, jika seorang anak gadis yatim telah berumur sembilan tahun kemudian dinikahkan dan dia ridlo, maka pernikahannya boleh dan tidak ada khiyar ketika dia sudah baligh, hal ini berdasarkan hadis yang bersumber dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw menggauli Aisyah saat Aisyah umur Sembilan tahun. Aisyah berkata jika seorang isteri telah mencapai Sembilan tahun maka ia sudah dewasa.⁹⁸

Al-Mundziri berkata diriwayatkan oleh tirmidzi dan an-Nasa'I bahwa menurut tirmidzi hadis hasan yang diriwayatkan oleh Aisyah terkait diamnya perempuan penyebutannya berlainan. dalam riwayat bukhari diamnya adalah izinnya, dalam riwayat lain ridlonya adalah diamnya. Ibnu al-mundzir berkata disunnahkan kepada perempuan itu untuk memperjelas sikap kalau diamnya adalah pertanda izin darinya. Akan tetapi jika setelah akad ia berkata bahwa sikap diamnya bukan merupakan izinnya, maka akad tersebut tidak batal, hal tersebut

⁹⁷ Ibid 83.

⁹⁸ Abu Thayyib, *'Aunul ma'būd.* 84.

20 tahun. Sedangkan yang sudah baligh disahkan oleh salah satu Kyai didaerah Sumenep dengan landasan Nabi Muhammad yang menikahi Aisyah saat berusia 6 tahun. Adapun kelompok kawin muda yang belum baligh Kyai tersebut menganggap jenis ini hanya bentuk ikatan dua keluarga untuk saling menikahkan anaknya, sementara akad nikah baru akan dilaksanakan saat pasangan tersebut sudah beranjak baligh dan sanggup mencari uang.¹⁰¹

Terdapat beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi seperti ini, yang pertama adalah opini tentang lebih banyaknya kaum perempuan daripada laki-laki dengan perbandingan 1:10. Dari sudut pandang inilah, masyarakat adat madura melakukan perjodohan sedini mungkin dikarenakan takut anak mereka tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya. Yang kedua, karena adanya perasaan hutang budi. Perjodohan karena ini akan dilakukan jika terdapat dua keluarga kekerabatan yang mempunyai anak dengan berbeda jenis kelaminnya. Bahkan perjodohan ini bisa direncanakan sejak dalam kandungan. Tinggal menunggu lahirnya si jabang bayi apakah terlahir dengan jenis kelamin yang berbeda, apabila terlahir dengan jenis kelamin yang sama maka perjodohan tersebut batal.

Lalu yang ketiga, perjodohan juga bisa disebabkan karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh. Disini mereka merasa antar kedua keluarga sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, sudut pandang yang ingin

¹⁰¹ <https://www.kompasiana.com/shofiasari/54f38343745513a02b6c78b7/tradisi-pernikahan-muda-di-pulau-madura>, diakses pada hari kamis, 20-juli-2019 pukul 21.45 WIB.

meneruskan keturunan dengan menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu agar harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga selama ini tidak jatuh pada orang lain dan tetap akan dimiliki oleh keluarga tersebut.

Berawal dari perjodohan sejak dini inilah terjadi yang disebut perjodohan paksa, sebab ketika anaknya sudah mulai dewasa dan mengerti suka antar jenis maka mulailah terjadi ketidak-setujuan sang anak terhadap perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya. Sementara disisi lain orang tuanya terus memaksakan kehendaknya agar perjodohan tersebut tetap berlangsung, bahkan ada yang sampai memohon-mohon pada anaknya dan tak jarang pula yang sampai pada tahap mengancam. Ketidak-setujuan anak terhadap pilihan orang tuanya ini terdapat beberapa alasan, diantaranya dia belum siap menikah, tidak suka dengan pilihan orang tuanya, sudah mempunyai pilihan sendiri yang dianggapnya lebih baik. Kasus semacam ini pernah terjadi khususnya di desa Lombang dajah yang mana kebanyakan dari perjodohan semacam ini hubungan keluarga keduanya berlangsung dalam kurun waktu yang tidak lama (cerai), Meskipun ada juga yang terus berlanjut, namun presentasinya sangatlah kecil.

F. Kontektualisasi Hadis dengan Fenomena Perjodohan di Desa Lombang Dajah Bangkalan Madura

Pada poin pertama disebut *Library research* (riset pustaka) dan poin kedua disebut *field research* (riset lapangan). Pada penjelasan terdahulu sudah dikaji dan dipahami tentang adanya perjodohan dalam hadis, dan bagaimana langkah-langkah yang seharusnya ditempuh terkait perjodohan itu sendiri. Namun

Selain wawancara diatas, terdapat pula petikan wawancara dengan warga lainnya, yaitu Marsu'in;

“... manabi abdinah korang setuju sareng juduwen nikah, sebab banyak efek negatiffeh, terutama de' pihak se bini', napapole jeman semangken, kebenyaan anak nika ampon la ser-seran sareng peleannah dibi' ben tak ghellem neremah juduwen deri reng tuanah. Bahkan banyak se nekad kabur mun pakkun e juduakih, bahkan se lebbi sarah sampe' abunuh diri manabi e paksah, deddih menurut abdinah ampon tak usa juduakih, pon cokop parengi saran peih..”¹⁰³

(... saya kurang setuju dengan adanya perjodohan, hal ini dikarenakan banyak efek negative yang ditimbulkan, terutama pada pihak perempuan. Apalagi jaman sekarang kebanyakan anak itu sudah punya pilihan sendiri dan tak mau menerima perjodohan dari orang tuanya, bahkan ada yang nekat kabur dari rumah, bahkan ada yang sampai nekat bunuh diri jika dipaksa, jadi menurut saya tidak usah dijodohkan, cukup dengan dikasih saran saja..)

Dari beberapa responden yang penulis temui, yang berlatar belakang berbagai macam profesi mayoritas dari mereka sepaham dengan kandungan hadis yang penulis teliti, yakni mereka menolak adanya pernikahan paksa terhadap anaknya, mereka berasumsi bahwa setiap anak berhak menentukan masa depannya dengan siapa ia akan menikah, dan ketika orang tua ingin menjodohkan anaknya menjadi suatu keharusan baginya untuk menanyakan kesiapan anaknya tersebut. Meski demikian, penulis juga masih menjumpai salah satu warga desa lombang dajah yang dalam hal ini ia lebih setuju terhadap perjodohan yang mengesampingkan adanya izin dari pihak yang mau dijodohkan yaitu bapak Mohammad Thohir, kutipan wawancaranya sebagai berikut:

¹⁰³ Marsu'in, wawancara, 14 Juni 2019.

“ setiap reng seppo nika terro na’potonah olleh juduh se begus, mangkanah e juduakih sareng peleyan se e anggep begus. Reng seppo juduakih ta’ laen ben tak benni kaangguy ana’en dibi’ sopajeh ana’en bisa lebbi jembher keade’en delem ngadeppin odi’, ben ta’ mungkin reng seppo riah ajerumus akih ana’en de’ jelen se tak becce’, mangkanah e juduwakih nikah begus, urusan cinta nika bisa tombu neng budi areh, contonah pon banyak bengetuah se bisa seodi’ ben pateh pakkun ajeleni odi’ sareng juduwen peleyan deri reng sepponah lambe’..”¹⁰⁴

(setiap orang tua menginginkan anak keturunannya mendapatkan jodoh yang baik oleh karenanya ia dijodohkan dengan pilihannya. Menjodohkannya orang tua tujuannya tak lain ialah hanya untuk anaknya sendiri agar dalam menjalani hidup ke depannya ia bisa lebih baik, dan tak mungkin orang tua itu mau menjerumuskan anaknya ke jalan yang salah, oleh karenanya dijodohkan itu bagus. Mengenai soal cinta itu bisa tumbuh seiring berjalannya waktu. Contohnya sudah banyak para leluhur yang bisa sehidup semati dengan pilihan orang tua mereka dahulu..)

Dari kutipan wawancara tersebut, bapak M. Thohir cenderung pada maksud dan tujuan perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tersebut bertujuan baik dengan mengesampingkan perasaan sang anak. ia berasumsi bahwa pilihan orang tua adalah yang terbaik sebab ia telah mengenyam banyak pengalaman hidup dari pada anaknya yang dianggapnya belum tau apa-apa. Hal demikian dikarenakan Factor psikologis orang tua yang egois dan merasa dirinya adalah yang paling berhak menentukan pilihan pasangan buat anaknya tanpa memperdulikan perasaannya, sebab menurutnya pilihannya adalah yang terbaik untuk masa depan anaknya,

Sedangkan disisi lain, psikologis anak yang merasa tertekan dengan kemauan orang tuanya merasa dirinya tidak punya kuasa pada hidupnya sendiri yang mengakibatkan ia harus mengikuti kemauan orang tuanya, sebab jika tidak ia akan dianggap anak yang tidak berbakti bahkan di bilang anak yang durhaka

¹⁰⁴ Muhammad Thohir, *Wawancara*, 04 juni 2019.

karena tidak mau mengikuti perintah orangtuanya. Selain itu konsekuensi terburuk dari penolakan itu adalah ia diusir dari keluarga tersebut dan tidak lagi dianggap sebagai anak. Sebagaimana yang pernah terjadi pada salah satu warga desa Lombang dajah yang mana anak tersebut mau mengikuti kemauan orang tuanya sampai ia menikah lantaran terpaksa, akan tetapi usia pernikahannya tidak lebih dari tujuh hari setelah itu mereka berpisah.

Dari pertanyaan yang disodorkan pada seluruh responden dapat disimpulkan bahwa antara teori pada referensi literasi dengan kenyataan pada masyarakat tak terbantahkan ada sinergi kesepahaman mengenai hadis riwayat Abu Dawud No. indek 2092 tentang larangan menikahkan anak tanpa izin. Meskipun dari mereka juga ada yang tidak terlalu memperhatikan keridhoan anaknya ketika dijodohkan, namun presentasinya sangatlah kecil.

Adapun mengenai pemahaman masyarakat mengenai ciri khas wanita yang setuju atau tidak terhadap perjodohan yang disodorkan padanya tergambar dalam kutipan wawancara dengan bapak Muhammad Ilyas berikut;

“.. tandenah reng bini’ setuju e juduakih, enggi bedeh se langsung ngoca’ iyeh, bedeh se diem, nika tandenah setuju e juduakih, manabi tak setuju enggi kadeng secara terang-terangan ngoca’ enjek, bedeh se nangis bahkan bedeh se sampek buruh, lah manabi le tak ende’ engghi tak usa terrosakih..”¹⁰⁵

(.. tanda seorang perempuan mau dijodohkan itu adakalanya langsung mengucapkan tidak ada juga yang hanya diam saja itu sudah cukup sebagai tanda ia setuju. Sedangkan jika tidak setuju adakalanya dengan terang-terangan bilang tidak, ada yang menangis bahkan yang

¹⁰⁵ Muhammad ilyas, *wawancara*, 12 juni 2019.

sampek nekad kabur, dan kalau sudah tidak mau ya sudah jangan diteruskan..)

Hasil dari petikan wawancara diatas, warga desa Lombang dajah setidaknya memahami poin dari hadis yang peneliti sampaikan, masyarakat dengan tanggap mampu memahami dan mengaitkan hadis tersebut dengan kondisi lingkungan mereka sendiri. sehingga dengan disampaikannya hadis ini mereka semakin yakin bahwa dalam proses perjodohan harusnya disertai keridhoan kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung unsur paksaan.

Tidak hanya melalui tinjauan literasi saja, dokumen atau data penunjang lainnya, tetapi upaya untuk memahamkan masyarakat mengenai urgensi hadis tersebut terhadap situasi yang mereka hadapi juga dilakukan upaya wawancara secara langsung, baik itu dari kalangan masyarakat awam sampai para tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil dari beberapa kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua warga masyarakat Desa Lombang dajah telah memahami substansi dari hadis tersebut yaitu tentang etika perjodohan, sehingga upaya untuk menyadarkan atau mengingatkan warga masyarakat desa Lombang dajah untuk memahami langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melakukan perjodohan berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat desa Lombang Dajah, khususnya di era milenial sekarang ini.

Menjalankan suatu ibadah tentunya diperlukan keikhlasan dalam menjalankannya, apalagi ibadah nikah merupakan ibadah terpanjang pelaksanaannya yakni sampai akhir hayat. Semua manusia tentunya berharap dan berkeinginan untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan orang yang dicintainya, atau setidaknya dengan orang yang dengannya ia ridha mengisi

separuh agamanya bersamanya. Oleh karena itu, bagi orang tua yang hendak menjodohkan anaknya dengan pilihannya seharusnya ia terlebih dahulu meminta izin serta ridhanya, dengan begitu dengan izin-Nya akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah dunia akhirat.

Adapun dampak atau pengaruh negatif perjodohan paksa terhadap keharmonisan rumah tangga bagi kedua atau salah satu pihak suami atau istri tersebut diantaranya:

- a. Tidak dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
Salah satu tujuan dari Pernikahan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, hal ini dapat terwujud jika kedua belah pihak dapat saling cinta dan menyayangi, serta dapat menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya. Semua ini tidak dapat diwujudkan jika kedua atau salah satu dari pasangan dipaksa menikah oleh walinya. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan, sementara cinta itu sangat penting didalam membangun rumah tangga.¹⁰⁶

Seorang ayah tidak boleh memaksa puteranya menikah dengan wanita yang tidak disukainya, karena sudah banyak orang yang menyesal dikemudian hari lantaran telah memaksa anaknya menikah dengan wanita yang tidak disukainya. Hendaknya sang ayah mengatakan “kawinilah ia, karena ia adalah puteri saudara saya” atau karena ia adalah dari margamu

¹⁰⁶ Miftah Faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet.1, 30.

sendiri” dan ucapan lainnya, oleh karena itu anak tidak mesti harus menerima tawaran ayah, dan ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya supaya ia menikah dengan wanita yang tidak disukainya.¹⁰⁷

Kejadian perjodohan paksa semacam ini pernah terjadi pada salah warga desa lombang dajah, yaitu perjodohan antara saudara M. Thayyib dengan saudari Mukarramah. Keduanya dijodohkan sejak masih kecil dan ketika mau dinikahkan keduanya sama-sama tidak menghendaki pernikahan itu terjadi namun kedua orang tua mereka tetap memaksa hingga pada akhirnya keduanya menikah, dan pada akhirnya keduanya pisah di usia 3 bulan pernikahan. Kedua memilih berpisah karena alasan sama sekali tidak punya perasaan cinta pada pasangannya, oleh karenanya keduanya memilih untuk berpisah.¹⁰⁸

Jika Pernikahan sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih, maka Pernikahan perlu dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar, sebab cinta kasih adalah perasaan yang fitri, dia tidak bisa dipaksa dan bahkan menghilangkannya.¹⁰⁹ Dalam masalah Pernikahan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak, dan alangkah baiknya jika orang tua ingin menjodohkan anaknya

¹⁰⁷ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-fatwa terkini*, (Jakarta: Daruk Haq, 2003), 426-427.

¹⁰⁸ Muhammad Thayyib, *Wawancara*, 16 Juni 2019.

¹⁰⁹ Al-Thahir al-Hadad, *Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), cet. 4, 61.

dengan orang pilihannya. Baik laki-laki ataupun perempuan itu terlebih dahulu dipertemukan (ta'aruf).

- b. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai tujuan Pernikahan, maka dari itu agama mengatur hak dan kewajiban mereka masing-masing.¹¹⁰ Didalam Pernikahan hak suami adalah kewajiban istri dan hak istri adalah kewajiban suami, oleh sebab itu keduanya harus mengetahui dan memahami posisi masing-masing dalam membina rumah tangga. Untuk memahami hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu harus dipahami bahwa, Islam telah memberikan kepada suami, hak untuk memimpin dalam rumah tangga, dan mengharuskan istrinya untuk mentaatinya.¹¹¹

Istri secara mutlak harus mematuhi semua perintah suami selama perintah tersebut tidak menuju kemaksiatan. Akan tetapi ada kewajiban suami yang merupakan hak dari istri yakni, menyayangnya, memberi nafkah dan menjaganya. Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam No.2 menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri yakni, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹¹²

¹¹⁰ 6 Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 126.

¹¹¹ Mahmud ash-Shabbag, *Keluarga Bahagia Dalam Islam*, (Yogyakarta: CV.Pustaka Mantiq, 1993), 155.

¹¹² Imam al-Ghazali, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993), 112.

Kasus semacam ini juga pernah terjadi pada Saudari Nur sri devi, salah satu warga desa Lombang dajah. Ia dijodohkan oleh orang tuanya dengan pria yang sama sekali tidak ia kehendaki sampai pada tahap sudah menikahpun ia enggan untuk tidur bersama (bersenggama) bahkan ia berani memarahi suaminya hingga menendangnya saat suaminya meminta (berhubungan). Hal ini dikarenakan ia tidak menghendaki pernikahan tersebut terjadi hingga akhirnya ia menuntut pisah pada suaminya di usia pernikahan yang baru berumur tujuh hari.¹¹³

Jika suami istri dapat menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketenangan dan kebahagiaan, sehingga dapat sempurna kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu, jika pasangan suami istri menikah secara terpaksa maka keduanya tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing karena keterpaksaan tersebut hanya dapat memicu pertengkaran yang akhirnya terjadi perceraian.

- c. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam. Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama, yakni merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kelompok (masyarakat).¹¹⁴

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan sunnah Rasul, oleh karena itu Pernikahan merupakan ibadah jika dilaksanakan

¹¹³ Abdul hamid, *Wawancara*, 15 mei 2019.

¹¹⁴ Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2004), 9.

dengan niat baik dan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan adanya kawin paksa dikhawatirkan ibadah dari Pernikahan itu tidak ada. Dalam Islam ada istilah ibadah ritual yang sifatnya mengikat tapi tidak memaksa, maksudnya ^{adalah} ikatan yang timbul dari rasa ikhlas dan ridha antara manusia, dan Pernikahan termasuk didalamnya.¹¹⁵

Setiap melakukan sesuatu (nikah) hendaknya disertai dengan niat baik dan ibadah juga disertai dengan keikhlasan, karena tanpa itu semua pekerjaan yang dilakukan akan sia-sia, berdampak buruk bagi orang lain dan dibenci oleh Allah SWT. Islam tidak menganjurkan pernikahan yang diniati untuk menyakiti karena pernikahan yang dilakukan lantaran paksaan hanya dapat menyakiti perasaan orang lain, dan hal ini tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Mencintai seseorang karena Allah SWT dan Rasul SAW akan mendatangkan berkah dan kebahagiaan yang tiada tara.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, kebahagiaan itu akan terasa mudah didapati jika diniati dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Disamping itu pula pernikahan ibarat bangunan yang pondasinya itu berupa cinta dan kasih sayang, bangunan itu tidak akan roboh jika pondasinya kokoh. Sementara rumah tangga ibarat orang-orang yang sedang shalat berjamaah karena didalamnya adanya imam dan makmum ibarat suami dan istri, suami sebagai pemimpin yang selalu mengarahkan sang istri menuju kebaikan dan istri

¹¹⁵ Rafy Safuri, *Psikologi Islam* (Tuntutan Jiwa Manusia Modern), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), 62.

3. Awal mula terbentuknya perjodohan paksa di desa lombang dajah salah satunya adalah dengan adanya perjodohan sejak dini, yaitu perjodohan yang dilakukan semasa anak masih kecil atau bahkan masih dalam kandungan, keterpaksaan itu terjadi saat anak sudah mulai tumbuh dewasa dan mulai merasa menemukan sendiri seseorang yang diidamkan untuk dinikahinya. Namun demikian orang tua tetap pada perjodohnya sehingga mau tidak mau ia harus menuruti, sebab jika tidak maka ia akan dianggap sebagai anak yang tidak berbakti pada orang tua dan bahkan dianggap sebagai anak yang durhaka. Selain itu, suatu penolakan terhadap perjodohan akan menanggung resiko diusir dari rumah dan tidak dianggap sebagai anak lagi.
4. Pemahaman warga masyarakat desa Lombang Djajah terhadap hadis tentang etika perjodohan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan isi hadis yang diteliti. Mayoritas dari mereka setuju dengan kandungan hadis ini, bahwa adanya perjodohan itu seyogyanya dipastikan terlebih dahulu apakah kedua pihak yang ingin dijodohkan sama-sama ridha menerima perjodohan tersebut. Sebab jika tidak, pernikahan paksa tersebut jika terjadi sesuatu (berpisah) kedepannya maka akan menimbulkan perpecahan, bukan hanya antara keduanya melainkan juga terhadap hubungan kedua keluarga tersebut akan menjadi renggang.

B. Kritik dan Saran

Perjodohan yang kerap kali terjadi khususnya di pedesaan masyarakat Madura kebanyakan sudah menjadi budaya dan mendarah daging sejak lama. Kebiasaan jodoh menjodohkan bahkan ada yang menganggapnya suatu keharusan karena dinilainya *makle ta' sala mile juduh* (biar tidak salah memilih jodoh) namun dalam hal ini perlu juga diperhatikan bahwa pernikahan yang tidak didasari keridhaan diantara keduanya atau salah satunya maka presentase untuk terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah akan sulit telaksa.

Kajian terhadap hadis tentang etika perjodohan dalam skripsi ini tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang perlu untuk disempurnakan, untuk itu diharapkan kajian ini dapat dilanjutkan dengan lebih teliti dan mendalam lagi supaya dapat memperkaya dan memperkuat pemahaman tentang etika perjodohan perspektif hadis secara proporsional dalam konteks Islam di Indonesia.

- Muhyiddin Ibn Sharaf al-Nawawi, *Al-Taqrīb wa al-Taysīr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1985.
- Abbas, Hasjim. *Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu'tabar*, Surabaya: Bagian penerbitan Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2003.
- Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2004.
- Zuhri, Muhammad. *Telaah Matan Hadis: Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bustamin dan M. Isa H, A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2004.
- Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis*, Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Jalaluddin, Rahman, *Pemahaman Hadits; Perspektif Historis* dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits*, Yogyakarta: LPPI, 1996.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, Bandung: Alma'arif, 1974.
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama suatu Pengantar Awal*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fial-Lughah Wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1998.
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998.
- Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

- Noorhidayati, Salamah. *Kritik Teks Hadis; Analisis Tentang Al-Riwayah bi Al-Makna Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Muhammad ‘Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Al-Siddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. *Sejarah dan pengantar ilmu hadis* Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Al-Quraibi, *al-Muqtarah fi 'Ilmi al-Mustalah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.
- Azami, Muhammad Mustafa. *Metodologi Kritik Hadis*, Terj. A. Yamin, Cet 2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Isma’il, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis*, Yogyakarta: Insan madani, 2008.
- Subhi Al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2007.
- Ibnu Ahmad ‘Alimi, *Tokoh dan Ulama Hadis*, Sidoarjo:Mashun, 2008.
- Rahman, Fatchur. *Ikhtisār Musthalahul Hadīs*, Cet 10, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984.

- Abu Syuhbah, Muhammad. *Kutub al-sittah*, Majma' al-Buhuts al-Islamiah, 1969.
- Ash-Siddiqiy, Hasbi. *Pokok-pokok ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Yusuf *Tahdīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl*, vol.27, Baerut: Muassisah al-Risalah, 1987.
- Zainuddin Abdurrahman bin Husain al-'Iraqi, *al-Taqyid wa al-Idlāh Sharh Muqaddimah Ibn al-Shalāh*, Madinah: Maktabah al-salafiyah, 1969.
- Fauzil Adhim, Muhammad. *Mencapai Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- IAIN Sunan Ampel press (Firm). *Studi Hadits*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel press, 2012.
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-menolak-perjodohan-dalam-islam>, (Senin, 20 Mei 2019)
- <https://islami.co/khansa-perempuan-yang-menolak-perjodohan-di-masa-rasulullah-saw/>. (Rabu, 15 Mei 2019)
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Al-Thahir al-Hadad, *Wanita-wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993